



P U T U S A N
No. 37 K/TUN/2009.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,

berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 586, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Ispriyadi Nurhantara, SH.
2. Iwan Y. Adyaksa, S.IP.,SH.
3. Danny Hersubianto, SH.
4. Hidayat.
5. Ika Kartika, SH.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 586, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus No. 620.32.73-1370, tanggal 24 Nopember 2008 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding ;

II. PERUM PERUMNAS, yang diwakili oleh Ir. Himawan Arief,

S.MT, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Perum Perumnas, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 11, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ir. Hardi, Warganegara Indonesia, Pekerjaan General Manager Perum Perumnas Regional IV di Bandung, beralamat di Jalan Surapati No. 120 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus No. Dirut/633/19/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada : H. Armanto Ahza, SH.,MBA.,M.Sc., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pasirkoja No. 42, Lantai 2, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2008 ;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

m e l a w a n :

AA. SURAHMAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gg. Ibu Iwih RT. 09/RW.03,

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Acep Rahmat, SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Komodor Udara Supadio No. 88/72, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2008 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani, Surat Ukur tanggal 2 Mei 1987 Nomor: 3476/1987 luas 1.430.100 M2 tercatat atas nama Perum Perumnas berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Antapani Kecamatan Cicadas Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kelurahan Antapani Tengah, Kelurahan Antapani Kidul, Kelurahan Antapani Kulon, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani Kota Bandung. Yang diketahui Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2007 berdasarkan Berita Acara Tergugat Nomor : 520.1/1003/PHM/2007, tanggal 7 Agustus 2007, dimana Tergugat telah menolak permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat, padahal permohonan tersebut telah diproses secara matang dan telah memenuhi persyaratan hukum/administrasinya baik data fisik bidang tanah maupun data yuridis, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris (anak) dari : H. Syukur almarhum dan Ny. Hj. Sumirah almarhumah, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Bandung Nomor: 474.3/26/06-Kec. Yang ditandatangani oleh Camat Kiaracondong atas nama Walikota Bandung tertanggal 10 Maret 2006 (terlampir), ditandai bukti P-1 ;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua Penggugat tersebut disamping meninggalkan Penggugat sebagai ahli warisnya, meninggalkan pula harta peninggalan selain rumah dan lain sebagainya, mempunyai pula sebidang tanah sawah yang dijadikan kolam yang masih merupakan Milik Adat setempat terkenal di Blok Cibodas Kohir atau Letter C Nomor: 817 tahun 1950-an, Persil Nomor 61 a S.II, Luas : 0,392 Ha (3.920 M²) tertulis atas nama Nyi. Sumirah Mamah alias Hj. Sumirah, dengan perbatasan :

- Sebelah Utara : Ferry/Fredi ;
- Sebelah Timur : Jalan Cibodas ;
- Sebelah Selatan : Sungai ;
- Sebelah Barat : Wariah ;

Bahwa tanah tersebut semula masuk ke wilayah Desa Antapani Cicadas Kabupaten DT.II Bandung, kemudian setelah ada pemekaran kota pertama menjadi Kelurahan Antapani tengah, Kelurahan Antapani Kidul, Kelurahan Antapani Kulon, Kelurahan Antapai Wetan, Kecamatan Antapani Kota Bandung ;

3. Bahwa untuk menguatkan bukti kepemilikan hak milik adat sawah tersebut, bersama ini Penggugat lampirkan Kikitr Letter C Nomor: 817 atas nama Nyi. Sumirah Mamah dari Kepala Jawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia serta foto copy Buku C Desa Antapani yang telah dilegalisir oleh Lurah Antapani Kidul (Kedua-duanya terlampir) ditandai bukti P-2 dan P-3 dan P-3a ;
4. Bahwa oleh karena tanah sawah tersebut merupakan Budel harta peninggalan orang tua Penggugat, dimana Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris (anak) dari pada Hj.Sumirah alias Sumirah Mamah, maka menurut hukum adat yang bersangkutan berhak untuk mewarisi seluruhnya, dan beralih menjadi milik Penggugat karena waris mati orang tuanya Ny. Sumirah almarhumah dimaksud;
5. Bahwa oleh karena Penggugat berkehendak untuk mensertifikatkan atas tanah sawah tersebut sebagai harta peninggalan orang tua, maka sudah barang tentu banyak syarat/surat perlengkapan yang harus ditempuh oleh pihak Penggugat dan alhamdulillah semua persyaratan yang diwajibkan dan diharuskan menurut aturan hukum sudah dilaksanakan dan dipenuhi semua kewajiban oleh pihak Penggugat termasuk membayar PBB atas tanah tersebut tahun 2006 atas nama Penggugat (terlampir) ditandai bukti P-4;
6. Bahwa pada bulan Januari 2006 Penggugat telah mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandung (pihak Tergugat) untuk membeli Blangko

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan Warkah untuk permohonan Sertifikat Hak Milik, yang harus di isi/dibuat seperti diantaranya :

- a. Surat permohonan Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) yang ditanda-tangani oleh Penggugat (terlampir) ditandai bukti P-5;
- b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Penggugat tanggal 25 Januari 2007 yang menyaksikan Ketua RT.06/RW.08 yang diketahui oleh Lurah Antapani Kidul (terlampir) ditandai bukti P-6;
- c. Surat Kikitor Letter C Nomor: 817 asli (terlampir) ditandai bukti P-2;
- d. Surat Foto Copy copy buku C Desa Antapani yang mencantumkan C Nomor 817 atas nama Hj. Sumirah Mamah yang dilegalisir oleh Lurah Antapani Kidul Register Nomor : 509/05-IAU/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 (terlampir) ditandai bukti P-3;
- e. Surat tanda bukti lunas PBB atas nama AA. Surahman (Penggugat) tahun 2006 Kiaracondong (terlampir) ditandai bukti P-4;
- f. Foto copy KTP Penggugat (terlampir) ditandai bukti P-7 ;
- g. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir oleh Camat Kecamatan Kiaracondong (terlampir) ditandai bukti P-1 ;
- h. Surat Keterangan Lurah Antapani Kidul yang dibenarkan kepemilikannya oleh 2 (dua) orang saksi (terlampir) ditandai bukti P-8;
- j. Surat Pernyataan penguasaan Tanah Fisik yang ditandatangani oleh Penggugat bermaterai cukup yang juga dibenarkan kepemilikannya oleh 2 (dua) orang saksi yang turut menandatangani serta diketahui oleh Lurah Kelurahan Antapani Kidul (terlampir) ditandai bukti P-9;
7. Bahwa setelah surat-surat kelengkapan warkah selesai dibuat yang blankonya dibeli dari Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat), maka warkah tersebut diserahkan kembali kepada Pihak Tergugat dan setelah diteliti/diperiksa secara seksama oleh Petugas Kantor Tergugat serta sudah dianggap memenuhi syarat semuanya, maka akhirnya pihak petugas Kantor Tergugat mengeluarkan surat perintah setor membayar biaya pekerjaan kepada Pemohon AA. Surahman (Penggugat) yang harus dibayar oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.1.782.430,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah), surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Tergugat pada tanggal 15 Februari 2007 (terlampir) ditandai bukti P-10;
8. Bahwa dengan keluarnya surat perintah membayar maka pada keesokan hannya tepatnya tanggal 16 Februari 2006, pihak Penggugat telah membayar biaya sepenuhnya kepada petugas Bendaharawan Kantor

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tanda bukti pembayaran (terlampir) ditandai bukti P-11, serta pihak Penggugat membayar pula biaya untuk pematokan batas sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bukti pembayaran (terlampir) ditandai bukti P-12;

9. Bahwa setelah selesai pihak Penggugat menyerahkan surat-surat kelengkapan warkah kepada pihak kantor Tergugat dan segala sesuatu persyaratan telah dipenuhi, serta surat perintah setor biaya sudah dilaksanakan maka petugas teknik ukur dari pihak Kantor Tergugat melaksanakan pengukuran ke lokasi tanah sawah tersebut yang berada di Blok Jalan Cibodas Antapani, Persil Nomor 61 a S.II, Luas \pm 0,392 Ha (3.920 m²) Kikitor letter C Nomor: 817 atas Nama Nyi. Sumirah Mamah Alias Hj. Sumirah Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani Kota Bandung. Kemudian petugas ukur melaksanakan tugas sebagaimana mestinya serta disaksikan oleh perangkat Kelurahan Antapani Kidul setempat dan akhirnya dibuatlah Surat Ukur dan Gambar Situasi (GS) untuk dilekatkan dalam Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat. Bahwa Gambar Situasi atas tanah sawah tersebut yang dibuat oleh Petugas Ukur Kantor Tergugat (terlampir) ditandai bukti P-13, P-13a dan P-13b ;
10. Bahwa setelah petugas ukur selesai melaksanakan pengukuran maka dari kantor Tergugat menunjuk pula petugas khusus yang dikenal dengan sebutan panitia A. yang terdiri dari dua orang lebih untuk meneliti secara seksama di lapangan, serta mengecek segala sesuatu kebenarannya, baik menghubungi serta mewawancarai Lurah Kelurahan Antapani Kidul, para tetangga yang berbatasan bahkan termasuk RT/RW setempat dari pihak penggarap, kemudian setelah dua kali Panitia A turun ke Lokasi, maka didapat kesimpulan bahwa tanah sawah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sudah lulus dari penelitian panitia A dan layak untuk diterbitkan sertifikatnya ;
11. Bahwa oleh karena dari Pihak petugas Panitia A Kantor Tergugat sudah menyimpulkan lulus dan layak diterbitkan Sertifikatnya, maka proses terakhir dibuatlah Pengumuman oleh Kantor Tergugat yang memberikan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, dimana Surat Pengumuman tersebut diserahkan oleh petugas Kantor Tergugat kepala Lurah Antapani Kidul dan Camat Kecamatan Antapani (semula Kecamatan Cicadas) Kota Bandung;
12. Bahwa sebelum Surat Pengumuman tersebut berakhir 60 (enam puluh) hari, muncullah komplein keberatan dari Pihak Perum Perumnas Pegional IV Jawa Barat di Bandung, melalui suratnya Nomor: Reg.IV/262/04/2007

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2007 yang mengklaim dan menyatakan bahwa tanah sawah kepunyaan Penggugat tersebut yang proses pembuatan Sertifikat Hak Miliknya atas nama Penggugat sudah layak diterbitkan, oleh Pihak Perum Perumnas dianggap masuk kedalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 atas nama Perum Perumnas berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Sertifikat HPL Nomor 1 atas nama Perum Perumnas tersebut, alas Hak atau alas Hukumnya adalah 5 (lima) S.K. Menteri Dalam Negeri yang masing-masing terdiri dari pada Nomor : SK. 65, 66, 67, 68 dan 69/HPL/DA/1986 kesemuanya SK-SK tersebut tertanggal 21 Agustus 1986 dengan ditandai Bukti P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18;

13. Bahwa dari ke 5 (lima) SK-SK tersebut tanah sawah kepunyaan Penggugat yang kikitir leter C nya Nomor: 817 yang tertulis atas Ny. Sumirah Mamah (Ibu kandung Penggugat) sama sekali tidak termasuk kedalam SK.-SK. tersebut, berarti pula tanah kepunyaan Penggugat tidak pernah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah pada tahun 1981 di wilayah Desa Antapani, Kecamatan Cicadas, Kabupaten DT.II Bandung, untuk di Bandung kawasan Perumahan Perum Perumnas, dimana hak Perum Perumnas bertindak sebagai pembelinya, namun juga Pihak Perum Perumnas merangkap sebagai Anggota Panitia Pembebasan dimana Ketua Panitia Pembebasannya Adalah Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bandung pada waktu itu ;

14. Bahwa apabila Pihak Tergugat mengambil sikap yang jujur, tegas dan konsekuen haruslah diakui serta dihargai keberadaan ke 5 (lima) SK. SK. tersebut yang dijadikan alas Hak atau alas Hukum dari pada Sertifikat HPL. Nomor 1/Desa Antapani tersebut;

Dan oleh karena tanah sawah kepunyaan Penggugat tidak tercantum/tidak termasuk kedalam SK. SK. tersebut, maka komplein atau keberatan dari pihak Perum Perumnas tidak perlu ditanggapi dan haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa oleh karena tanah sawah yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh pihak Penggugat, dan telah ditempuh segala proses sebagaimana yang dilakukan/dilaksanakan oleh pihak para Petugas Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat), maka pihak Tergugat seyogyanya harus segera menandatangani Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon yang sudah memenuhi syarat-syarat baik data Fisik maupun data Yuridisnya dan sudah sangat layak untuk segera diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya kemudian segera diberikan kepada pihak Pemohon (Penggugat) ;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa terhitung dari sejak pihak Perum Perumnas mengirimkan surat klaim keberatan atas adanya Surat Pengumuman Sertifikat untuk kepentingan Penggugat, seharusnya pihak Tergugat sendiri mempertahankan semua proses Yuridis yang telah ditempuh/dilaksanakan oleh para petugas di kantor Tergugat sedangkan dari pihak Perum Perumnas ketika, pihak Tergugat mengundang Penggugat dengan Perum Perumnas dipertemuan di kantor Tergugat, pihak Tergugat tidak berlaku adil dan netral, akan tetapi justru ada kesan pihak Tergugat ;

Terlalu memihak kepada kepentingan Perum Perumnas padahal, Pihak Perum Perumnas tidak mampu memberikan data autentik bahwa Pihak Perum Perumnas telah membayar/membebasakan tanah, sawah kepunyaan Penggugat (orang tua Penggugat) leter C. Nomor: 817 atas nama Ny. Sumirah Mamah seluas 0,392 Ha (3.920 M²). Sedangkan Pihak Perum Perumnas pada waktu pertemuan tersebut hanya berdalih pernah membeli dari seorang bernama Yaya, akan tetapi nama Yaya itu sendiri tidak pernah ada tercatat mempunyai tanah, sawah di lokasi tersebut, bahkan di Kantor Lurah Antapani pun tidak pernah ada kikitir leter C, atas nama Yaya;

17. Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 7 Agustus 2007, dari Pihak Kantor Tergugat secara resmi telah membuat Berita Acara membatalkan permohonan sertifikat yang telah didaftar dalam DI. 301 Nomor: 7341/2007, DI. 302 Nomor: 1706/2007, DI. 305 Nomor: 8658/2007 tanggal 16 Februari 2007 dengan alasan sehubungan dengan tanah yang dimohon tersebut berada dalam Sertifikat HPL Nomor 1 Desa Antapani. Padahal justru tanah, sawah kepunyaan Penggugat tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk tidak pernah dibebaskan/dijual kepada Pihak Perum Perumnas melalui Panitia Pembebasan. Dan secara nyata tanah milik adat kepunyaan Penggugat tersebut telah diserobot kemudian di masukkan kedalam peta rincian Perum Perumnas dengan tanpa dibayar ganti ruginya. Oleh karena demikian Pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap PP.10 Tahun 1961 Pasal 19 dan Pasal 43 yang ditegaskan : Bahwa segala bentuk pelepasan hak atau pemindahan hak atas tanah harus berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan Pihak Penggugat tidak pernah melepaskan haknya kepada Pihak Panitia Pembebasan Tanah/Perum Perumnas begitu pula di sisi lain Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga dalam gugatan ini telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan apa yang didalilkan oleh Penggugat ini didukung oleh data dan fakta autentik sebagaimana Penggugat tampilkan seperti termasuk adanya 5 (lima) SK. SK. Mendagri sebagai alas Hak atau pernah tercantum didalam ke 5 (lima) SK. Mendagri itu sendiri, berarti apabila ditarik kesimpulan tanah kepunyaan Penggugat (orang tua Penggugat) tidak pernah dibeli/dibebaskan oleh Perum Perumnas melalui Panitia Pembebasan ;

18.Bahwa dengan adanya Berita Acara Nomor: 502A/PHM/2007 tanggal 7 Agustus 2007 yang menolak dan menghapus permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat dan sudah diproses matang oleh Para Petugas Kantor Tergugat bahkan data Fisik dan data Yuridisnya di tandatangani langsung oleh Tergugat maka secara nyata penolakan Tergugat tersebut sangat merugikan pihak Penggugat baik moral, moril maupun materi/biaya yang telah begitu banyak dikeluarkan oleh Pihak Penggugat termasuk biaya peralihan haknya kesemuanya telah dipenuhi oleh Penggugat;

Sedangkan biaya resmi yang disetorkan kepada Kantor Tergugat sebagaimana bukti pembayarannya terlampir (bukti P.11 dan P.12) oleh Pihak Petugas Kantor Tergugat dianggap hangus begitu saja;

19.Bahwa gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dibawah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari pemberitahuan surat resmi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menolak permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat (terlampir) ditandai bukti P.19 sehingga gugatan Pihak Penggugat ini harus dapat diterima dan dikabulkan hendaknya sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

20.Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat sanggup serta bersedia menghaturkan alat-alat bukti autentik serta memajukan saksi-saksi dibawah sumpah sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 1/Desa Antapani Surat Ukur tanggal 2 Mei 1987 Nomor : 3476/1987, Luas 1.430.100

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² tercatat atas nama Perum Perumnas berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Antapani, Kecamatan Cicadas Kabupaten Bandung, sekarang Kelurahan Antapani Wetan – Kecamatan Antapani, Kota Bandung, sepanjang menyangkut tanah milik Penggugat yang luasnya 3.768 M² sesuai dengan hasil pengukuran petugas ukur dari pihak Tergugat;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Antapani, Surat Ukur tanggal 2 Mei 1987 Nomor : 3476/1987, luas 1.430.100 M² tercatat atas nama Perum Perumnas berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Antapani Kecamatan Cicadas Kota Bandung, sekarang Kelurahan Antapani Tengah, Kelurahan Antapani Kidul, Antapani Kulon, Antapani Wetan – Kecamatan Antapani, Kota Bandung dan dicoret dari buku tanah yang ada di kantor Tergugat sepanjang menyangkut tanah milik Penggugat yang luasnya 3.768 M² sesuai hasil pengukuran petugas ukur dari Pihak Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Permohonan Sertifikat tanggal 16 Februari 2007 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tertanggal 27 September 2007

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
2. Bahwa permohonan gugatan Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan tata Usaha Negara yang digugat";

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal yang berhak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Hal ini terbukti dari adanya Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) tanggal 14 Maret 2007 Nomor: B/548/III/2007/Dit.Reskrim, perihal Pemohonan Bantuan Penunjukan Saksi, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (sekarang sebagai Tergugat) yang diacarakan pada hari : Rabu tanggal 21 Maret 2007 Jam : 09.00 WIB, Tempat : Ruang Sidik Unit IV, Sat.Ops. I Ditreskrim Polda Jabar, dengan dasar Surat Laporan Polisi Nomor: LP.190/II/2007/Sat.Ops. tanggal 22 Februari 2007, dengan materi laporan yaitu : "Tindak Pidana Penyerobotan tanah yang berlokasi di Jalan Cibodas RT.06/08, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Cicadas Kota Bandung (Sertifikat Hak Pengelolaan/HPL Nomor: 01/Antapani Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 atas nama Perum Perumnas), pelapor yaitu a.n. Yohanes (kuasa dari AA. Surahman/sekarang Penggugat)";

Sehingga Penggugat secara hukum administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara), telah mengetahui keberadaan dan telah merasa kepentingannya dirugikan atas keberadaan Sertifikat Hak Atas Tanah/Objek sengketa Tata Usaha Negara a quo, terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2007 dan tanggal 14 Maret 2007;

Dimana gugatan tersebut baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2007 dan tercatat dengan registrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 20 Agustus 2007 Nomor: 69/G/2007/PTUN-BDG;

Dengan demikian apabila dihitung secara nyata sejak tanggal 22 Februari 2007, sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Agustus 2007, yaitu 176 hari, telah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 176 hari dikurangi 90 hari yaitu 86 (delapan puluh enam hari) maka secara nyata Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh W. Riawan Tjandra, SH. dalam bukunya hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara halaman 47 :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasusistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;,

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 4 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Oktober 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Eksepsi Tertanggal 15 Nopember 2007

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam jawaban dalam Eksepsi pada tanggal 27 September 2007 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Eksepsi perkara ini ;

3. Bahwa dari Replik Penggugat tertanggal 25 Oktober 2007, pada halaman satu atau lembar kesatu angka dua, dapat diketahui dengan jelas bahwa sebenarnya Penggugat dalam permohonan gugatan Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut:

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat " ;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut".

Hal ini terbukti dari adanya Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) tanggal 14 Maret 2007 Nomor : B/548/III/2007/Dit. Reskrim, perihal Permohonan Bantuan Penunjukan Saksi, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (sekarang sebagai Tergugat) yang diacarakan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 Jam : 09.00 WIB, Tempat : Ruang Sidik Unit IV, Sat.Ops. I Ditreskrim Polda Jabar, dengan dasar Surat Laporan Polisi Nomor : LP.190/II/2007/Sat.Ops tanggal 22 Pebruari 2007, dengan materi laporan yaitu : "Tindak Pidana Penyerobotan tanah yang berlokasi di

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cibodas RT.06/08 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Cibodas Kota Bandung (Sertipikat Hak Pengelolaan/HPL Nomor : 01/Antapani Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 atas nama Perum Perumnas), Pelapor yaitu a.n. Yohanes (kuasa dari AA. Surahman/sekarang Penggugat)" ;

Sehingga Penggugat secara hukum administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara), telah mengetahui keberadaan dan telah merasa kepentingannya dirugikan atas keberadaan Sertifikat Hak Atas Tanah / Obyek Sengketa Tata Usaha Negara a quo, terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2007 dan tanggal 14 Maret 2007;

Dimana gugatan tersebut baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2007 dan tercatat dengan registrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 20 Agustus 2007 Nomor: 69/G/2007/PTUN-BDG;

Dengan demikian apabila dihitung secara nyata sejak tanggal 22 Pebruari 2007, sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Agustus 2007, yaitu 176 hari, telah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yaitu 176 hari dikurangi 90 hari yaitu 86 (delapan puluh enam hari) maka secara nyata Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh W. Riawan Tjandra, SH Dalam Bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara halaman 47 : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasusistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"* ;

Dimana Penggugat dalam-dalilnya tersebut, yang berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan Tergugat tertanggal 7 Agustus 2007 Nomor: 520.1/1003/PHM/2007, hanyalah merupakan akhir dari suatu renteten/alir proses administrasi pelayanan pertanahan dengan tata caranya dan prosedurnya sehingga berakhir dengan adanya Berita Acara tersebut. Akan tetapi pada prinsipnya Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya obyek sengketa sejak semula yaitu sejak Penggugat melapor pada pihak Kepolisian yang terbukti dengan adanya Surat Laporan Polisi Nomor : LP.190/II/2007/Sat.Ops tanggal 22 Pebruari 2007, dengan materi laporan yaitu : *"Tindak Pidana Penyerobotan tanah yang berlokasi di Jalan Cibodas*

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06/08 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Cicadas Kota Bandung (Sertifikat Hak Pengelolaan/HPL Nomor : 01/Antapani Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 atas nama Perum Perumnas)", Pelapor yaitu a.n. Yohanes (kuasa dari AA Surahman/sekarang Penggugat);

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Bahwa dalil Tergugat tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya, sehingga secara pasti Penggugat telah mengakui dan membenarkan atas dalil Tergugat ini, akan adanya kompetensi absolute dan pemeriksaan perkara ini, yang lebih menitikberatkan mengenai soal kepemilikan yang notabene adalah wewenang dari peradilan umum ;

4. Bahwa Penggugat dan atau kuasanya sangat tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini karena dalam Repliknya tersebut sangat tidak teliti dan mendalilkan bahwa "di dalam jawabannya Pihak Tergugat hanya menyampaikan Eksepsi saja dan tidak menyertakan jawaban dalam pokok perkara". Dalil seperti ini sangatlah tidak perlu karena oleh Tergugat secara jelas pada halaman dua alinea kesatu menyatakan "akan terlebih dahulu menyampaikan Jawaban Dalam Eksepsi", dan pada halaman 4 alinea terakhir dinyatakan "Apabila permohonan Tergugat tentang Eksepsi ini tidak dikabulkan, maka Tergugat tetap akan mempergunakan Hak Jawab Jinawab mengenai Eksepsi lainnya maupun pokok perkara", Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
5. Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan dari Penggugat, Penggugat dalam hal ini telah salah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah atas dasar kepemilikan berdasarkan ahli waris (Hak Kebendaan/Keperdataan), hal ini terbukti dari uraian posita Para Penggugat, pada halaman satu angka satu dan halaman dua angka dua, tiga, empat dan lima, dimana Penggugat menyatakan mempunyai sebidang sawah yang dijadikan kolam yang masih merupakan Milik Adat setempat terkenal di Blok Cibodas Kohir atau Letter C Nomor 817 tahun 1950-an, persil 61 a S.II luas 0.392 Ha (3.920 M2) tertulis atas Nama Nyi Sumirah Mamah Alias Hj. Sumirah, dengan perbatasan :
 - Sebelah Utara : Ferry/Fredi;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Cibodas;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Wariah;

Sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Umum/Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan dari Penggugat, berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 4 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Oktober 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ;

Bahwa dalil Tergugat tersebut sama sekali tidak dibantu oleh Penggugat dalam Repliknya, sehingga secara pasti Penggugat telah mengakui dan membenarkan atas dalil Tergugat ini, akan adanya kompetensi absolute dan pemeriksaan perkara ini, yang lebih menitikberatkan mengenai soal kepemilikan yang notabene adalah wewenang dari Peradilan Umum;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

6. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani Surat Ukur tanggal 2 Mei 1987 Nomor : 3476/1987 luas 1.430.100 M2, tercatat atas nama Perum Perumnas, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Antapani, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kelurahan Antapani Tengah, Kelurahan Antapani Kidul, Kelurahan Antapani Kulon, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani Kota Bandung. Hal ini sebagaimana dikemukakan Penggugat pada surat gugatannya di halaman 1/lembar kesatu;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat bahwa gugatan Penggugat tersebut dengan objek sengketa berdasarkan data pada Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Antapani tanggal 26 Mei 1987 Gambar Situasi tanggal 2 Mei 1987 Nomor : 3476/1987 luas semula 1.430.100 M² terletak di Desa Antapani Kecamatan Cicadas Kabupaten Bandung (sekarang terletak di Kelurahan Antapani Tengah, Kelurahan Antapani Kidul, Kelurahan Antapani Kulon, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani Kota Bandung);

Bahwa gugatan adalah sangat berlebihan, karena secara materi kebendaan/keperdataan luas tanah yang dituntut yang merupakan milik Penggugat adalah seluas 0.392 Ha (3.920 M²) sebagaimana telah diuraikan pada angka lima tersebut diatas, yang apabila dibandingkan dengan luas objek sengketa tersebut seluas 1.430.100 M², yaitu hanya sekitar 0.237 % dari luas tanah yang didalilkan Penggugat yang merupakan kepemilikannya;

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah sangat tidak tepat dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena memiliki ukuran materi/kebendaan yang tidak jelas dan kabur, secara normatifnya mempermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah atas dasar kepemilikan berdasarkan ahli waris (Hak Kebendaan)/Keperdataan;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

7. Bahwa perbuatan hukum administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan melakukan penyerahan berkas permohonan Sertifikat dari Penggugat sesuai Berita Acara tanggal 7 Agustus 2007 Nomor : 520.1/1003/PHM/2007 adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan demi untuk mengamankan asset Negara/Barang Milik Negara dan mencegah sedini mungkin Kerugian Negara, (karena Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Antapani merupakan Asset Negara dibawah pengelolaan Perum Perumnas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42;
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 tentang Perbendaharaan Negara ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 ;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 ;
- k. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Jo. Nomor 9 Tahun 1965 Jis. Nomor 1 Tahun 1966;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Jo. Nomor 12 Tahun 1978;
- q. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
- r. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
- s. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
- t. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006;
- u. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006;
- v. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997;
- w. Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998;
- x. Dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme/proses Sertifikat Hak Atas Tanah dan Pelimpahan Kewenangan ;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) sebagaimana diuraikan oleh W. Riawan Tjandra,SH. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut Cringe Le Roy (Principle Of Good Administration) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik bertindak cermat (principle of carefulness);

Sehingga Tergugat tidak pernah menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de povoir) serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) dan (2) butir a dan b ;

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara Pidana ;
 - a. Bahwa Penggugat telah berlaku tidak jujur dengan menyembunyikannya perkara tanah in casu yaitu bahwa pada sekarang ini sedang berjalan perkara pidana, dimana Penggugat telah melaporkan adanya penyerobotan tanah dan atas adanya laporan dimaksud, telah memanggil Sdr. H. Rahmat Sahlan, BE. (dalam perkara ini sebagai Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi) sebagai saksi sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) tanggal 10 April 2007 Nomor Polisi : Sp.Gil/870/IV/2007/Dit.Reskrim, untuk keperluan menghadap kepada Kopol Roy Hardi Siahaan, SIK,SH, MH/AKP Joko Waluyo selaku Penyidik pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar Jl. Soekarno Hatta Nomor : 748 Bandung, tempat Ruang Sidik Unit IV Sat Ops I pada hari Jum'at tanggal 13 April 2007, Pukul 09.00 Wib, untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penyerobotan tanah yang terletak di Jl. Cibodas Rt 06/08 Kel. Antapani Kidul, Kec. Cicadas, Kota Bandung atau yang telah dilakukan pemagaran oleh Sdr. Bejo atas perintah Sdr. Didi Maryadi, SE

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Manager Cabang Bandung dari Tergugat II Intervensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUH Pidana ;

- b. Bahwa Surat Panggilan Nomor Polisi : Sp.Gil/870/IV/2007/Dit.Reskrim tanggal 10 April 2007 tersebut, dibuat berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/90/II/2007/Sat. Ops tanggal 22 Februari 2007 dengan materi laporan yaitu : Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang berlokasi di Jalan Cibodas Rt. 06/08 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Cicadas Kota Bandung (Sertifikat Hak Pengelolaan/HPL Nomor : 1/Antapani Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 atas nama Perum Perumnas), dengan Pelapor atas nama Yohannes (Kuasa dari AA. Surahman/sekarang Penggugat) ;

- c. Bahwa perkara pidana tersebut masih berlangsung penyidikannya dan Penggugat belum pernah mencabut laporan penyerobotan tanah in casu dari pihak kepolisian ;

Bahwa dalam perjalanannya perkara ini oleh karena Penggugat mengalami kesulitan maka dicara akal "memproses pengajuan penerbitan sertifikat kepada Tergugat yang pada akhirnya pun "karena alasan hukum" yaitu adanya Surat Keberatan dari Perum Perumnas/Tergugat II Intervensi dengan Nomor : Reg.IV/262/04/2007 tanggal 26 April 2007 yang intinya tanah in casu telah masuk dalam Sertifikat HPL Nomor : 1/Antapani atas nama Perum Perumnas/Tergugat II Intervensi, proses penerbitan sertifikat pun dibatalkan oleh Tergugat" ;

- d. Bahwa atas fakta yuridis tersebut diatas yaitu dengan adanya laporan Penggugat kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat seharusnya ditolak, karena Penggugat telah terlebih dahulu membuat laporan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) pada tanggal 22 Februari 2007 dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mencabut laporannya sehingga pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memasuki wilayah hukum acara pidana dan atau sedang diproses pidananya sehingga untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili suatu perkara pidana yang sedang berjalan ;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata ;

- a. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan sengketa kepemilikan lahan yang didalamnya terkandung unsur adanya jual beli tanah/pembebasan tanah yang mana hal tersebut masuk

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum perdata maka berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini";

Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini";

Huruf a :

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi Pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata ;

b. Bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan karena sengketa kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum, sehingga untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa) ;

a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;

b. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 16 Agustus 2007 dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 69/G/2007/PTUN.Bdg pada tanggal 20 Agustus 2007 ;

c. Bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mengklaim pemilik tanah seluas 0,392 Ha (3.920 M²) yang terletak di Desa Antapani,

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicadas, Kabupaten Bandung dan Penggugat bermaksud untuk mengajukan permohonan sertifikat atas tanah a quo kepada Tergugat yang terdaftar dalam DI 301 Nomor : 7341/2007, DI 302 Nomor : 1706/2007, DI 305 Nomor : 8658/2007 tanggal 16 Februari 2007 (sesuai dengan bunyi gugatan Penggugat pada halaman 15 Nomor : 17) ;

d. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat, Penggugat melalui kuasanya Sdr. Yohanes telah membuat laporan kepada Polisi tersebut dalam Surat Laporan Polisi Nomor : LP/90/II/2007 Sat.Ops tanggal 22 Februari 2007, dengan materi laporan yaitu : "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang berlokasi di Jalan Cibodas Rt. 06/08 Kelurahan Antapani Kecamatan Cicadas Kota Bandung (Sertifikat Hak Pengelolaan/HPL Nomor : 01/Antapani, Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 atas nama Perum Perumnas) ;

e. Bahwa dengan dasar Surat Laporan Polisi Nomor -. LP.190/11/2007 Sat.Ops tanggal 22 Februari 2007, Kepolisian Daerah Jawa barat (Polda Jabar) memohon bantuan penunjukkan saksi kepada Tergugat sesuai dengan Surat Nomor B/548/III/2007/Dit.Reskrim tanggal 14 Maret 2007, perihal Permohonan Bantuan Penunjukkan Saksi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (sekarang sebagai Tergugat) yang diacarakan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 Jam 09.00 Wib, Tempat : Ruang Sidik Unit IV, Sat.Ops. I Ditreskrim Polda Jabar ;

4. a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ;*

- Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- *"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan " :*

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;
- Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;
- b. Bahwa fakta yuridis berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah Tergugat II Intervensi memiliki tanah a quo yang terletak di Antapani, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Jum 1987 dengan Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 tanggal 2 Mei 1987 ;
Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani diterbitkan, maka terlebih dahulu melalui prosedur pengumuman yang mana untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas diterbitkannya sertifikat dimaksud, namun demikian pada saat diadakan pengumuman dimaksud Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan apapun sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 55 dan Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila keberatan berupa gugatan tersebut diajukan pada tanggal 16 Agustus 2007 yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 69/G/2007/PTUN.Bdg. tanggal 20 Agustus 2007 adalah telah jauh kadaluarsa (melebihi jangka waktu untuk mengajukan gugatan) ;
- c. Bahwa sebagai bukti lain gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kadaluarsa adalah sebagaimana ditegaskan oleh A. Siti Soetami, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 27 disebutkan : "Untuk Keputusan TUN positif perhitungan 90 hari, dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan tersebut, dapat dilakukan dengan : Mengumumkannya Keputusan TUN itu sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan dasarnya atau melalui

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengumuman yang tersedia atau dengan perantaraan mass media setempat ;

- d. Bahwa adapun Penggugat mengajukan gugatan karena adanya Berita Acara Tergugat Nomor : 520.1/1003/PHM/2007 tanggal 7 Agustus 2007 maka tanggal 7 Agustus 2007 tidak dapat dijadikan sebagai dasar/landasan untuk menentukan jangka waktu dapat/tidaknya untuk mengajukan gugatan karena :
- Sebelum tanggal 7 Agustus 2007 yaitu pada tanggal 22 Februari 2007, Sdr. Yohanes (Kuasa Penggugat) telah membuat laporan kepada Polisi tersebut dalam Surat Laporan Polisi Nomor : LP.190/II/2007 Sat.Ops, dengan materi laporan yaitu :
" Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang berlokasi di Jalan Cibodas Rt. 06/08 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung (Sertifikat Hak Pengelolaan/HPL Nomor 01/Antapani, Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 atas nama Perum Perumnas)" ;
 - Bahwa dengan adanya laporan kepada Polisi oleh Kuasa Penggugat ini menunjukkan kepentingan dari Penggugat itu dirugikan, sehingga berdasarkan pada SEMA Nomor : 2 tanggal 3 Juli 1991 berbunyi : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan";
 - Bahwa dengan demikian, apabila berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor: 2 tanggal 3 Juli 1991, maka 90 hari sejak tanggal 22 Februari 2007 adalah tanggal 22 Mei 2007 yang merupakan batas akhir Penggugat untuk mengajukan gugatan dan apabila gugatan baru diajukan pada tanggal 16 Agustus 2007 maka jelas gugatan tersebut telah kadaluarsa ;
- e. Bahwa alasan lain Berita Acara Tergugat Nomor : 520.1/1003/PHM/2007 tanggal 7 Agustus 2007 maka tanggal 7 Agustus tidak dapat dijadikan sebagai dasar/landasan untuk menentukan jangka waktu dapat/tidaknya untuk mengajukan gugatan karena Berita Acara Tergugat Nomor : 520.1/1003/PHM/2007 tanggal 7 Agustus 2007 terbit sebagai akibat adanya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 1/Desa Antapani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Juni 1987 dengan Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 tanggal 2 Mei

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 yang mana antara Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Juni 1987 dengan Berita Acara Tergugat Nomor : 520.1/1003/PHM/2007 tanggal 7 Agustus 2007 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga apabila gugatan baru diajukan pada tanggal 16 Agustus 2007 maka jelas sekali gugatan a quo adalah telah kadaluarsa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 69/G/2007/PTUN.BDG. tanggal 4 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani, Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 tanggal 2 Mei 1987 atas nama Perum Perumnas sepanjang yang menyangkut Kohir/Letter C Nomor : 816 atas nama Nyi Imik Alnasan yang tumpang tindih dengan Kohir/Letter C Nomor : 817 atas nama Ny. Sumirah Mamah ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani, Gambar Situasi Nomor : 3476/1987 tanggal 2 Mei 1987 atas nama Perum Perumnas sepanjang yang menyangkut Kohir/Letter C Nomor : 816 atas nama Nyi Imik Alnasan yang tumpang tindih dengan Kohir/Letter C Nomor : 817 atas nama Ny. Sumirah Mamah ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai dengan permohonan tanggal 16 Februari 2007 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 111/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 4 September 2008 ;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Nopember 2008, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 69/G/2007/PTUN.BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Nopember 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 69/G/2007/PTUN.BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I dan II a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 69/G/2007/PTUN.BDG. tanggal 4 Maret 2008 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Kedua tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan dalam pasal penjelasannya ;

Bahwa dalam Pasal 30 :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Penjelasan Pasal 30 :

Dalam memeriksa perkara Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman enam alinea keempat, dan halaman tujuh yaitu : " bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara ini, mulai dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 69/G/2007/PTUN.Bdg tanggal 4 Maret 2008 ...dan seterusnya dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 69/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 4 Maret 2008 tersebut harus dikuatkan;
Dengan ditulis secara tebal diatas (PTUN.JKT), oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka secara fakta hukum yang tercantum pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2008 No.111/B/2008/PT.TUN.JKT, tersebut telah salah melakukan penerapan hukum atas adanya putusan dari yurisdiksi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda wilayah dan ruang lingkup wilayah kerjanya ;

Sehingga dengan demikian sesuai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman enam alinea keempat, sama sekali tidak mempertimbangkan dan memeriksa atas adanya materi/naskah memori banding dari Pembanding/Tergugat, dan telah mengambil kesimpulan secara tidak lengkap dengan menyatakan bahwa ... bila dihubungkan satu sama lain terbukti tidak adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Hal ini bagaimana bisa dapat dipertanggungjawabkan apabila Memori Banding dari Pembanding/Tergugat sama sekali tidak diperiksa materi Memori Banding tersebut akan tetap hanya menyatakan bahwa permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, hal ini dapat diperiksa oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa sengketa ini dalam naskah putusan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 111/B/2008/PT.TUN.JKT, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 111/B/2008/PT.TUN.JKT, sama sekali tidak menerapkan adanya perlindungan terhadap asset Negara demi untuk mengamankan asset Negara/Barang Milik Negara dan mencegah sedini mungkin Kerugian Negara, (karena Sertipikat Hak Pengelolaan No.1 Desa Antapani

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Asset Negara dibawah penelolaan Perum Perumnas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara No.111/B/2008/PT.TUN.JKT, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum Judex Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak secara cermat dan telah salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum mana termuat pada halaman 6 paragraf ke-3 yang pada intinya mempertimbangkan :

"... dst ... dst ... tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung... dst ... berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sudah tepat dan benar ... dst..."

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum tersebut dengan alasan bahwa Judex Factie dalam memutus perkara a quo, telah salah memberikan pertimbangan hukum dan telah tidak tepat dan keliru menerapkan hukum dengan sama sekali mengabaikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta, saksi-saksi maupun bukti-bukti yuridis yang telah terungkap di persidangan dalam perkara a quo ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama (dhi. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ("PTUN-BDG") pada halaman 43 paragraf ke-3 yang pada intinya menyebutkan :

"... dst ... bahwa Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara dalam sengketa in litis hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan berdasarkan prosedural formal substansial dan materiil substansial terbitnya obyek sengketa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Sengketa Perdata (Sengketa Kepemilikan Tanah) ataupun Penguasaan Tanah dan penyerobotan Tanah/Sengketa Pidana", pertimbangan hukum mana dikuatkan Judex Factie adalah telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam eksepsi Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa "PTUN-BDG" tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (Kewenangan Absolut), akan tetapi eksepsi Pemohon Kasasi dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut jelas bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum acara yang berlaku. Padahal menurut ketentuan hukum acara dalam persidangan, seharusnya eksepsi mengenai Kewenangan Absolut harus dipertimbangkan dan diputus sebelum persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara, yaitu dengan mengeluarkan Putusan Sela. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam perkara a quo eksepsi mengenai kewenangan absolut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir, hal ini tentunya jelas tidak sesuai dengan hukum acara di persidangan Pengadilan serta melanggar ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana, telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, yang pada intinya menyebutkan :

"(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan maka Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Demikian pula bertentangan dengan Pasal 134 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1340 K/Sip/1971, tertanggal 13 September 1974 serta Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 164/1951, tertanggal 5 Maret 1952.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya dalam perkara a quo telah keliru dan salah menerapkan hukum acara dalam persidangan, oleh karena itu harus dibatalkan demi hukum.

3. Gugatan Termohon Kasasi telah lewat waktu (daluwarsa):

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana isi petitum gugatan Termohon Kasasi tertanggal 16 Agustus 2007 yang terdaftar di "PTUN-BDG" pada tanggal 20 Agustus 2007 poin 2 (dua) Dalam Pokok Perkara menyebutkan :

"1. ... dst...,

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani Surat Ukur tanggal 2 Mei 1987 Nomor 3476/1987 dengan luas 1.430.100 M2 tercatat atas nama Perum Perumnas,

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jakarta, terletak di Desa Antapani Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung sekarang Kelurahan Antapani Wetan - Kelurahan Antapani, Kota Bandung, sepanjang menyangkut tanah milik Penggugat yang luasnya 3.768 M² sesuai dengan hasil pengukuran petugas ukur dari pihak Tergugat ;

3. ... dst ... ;

Jelas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani Surat Ukur tanggal 2 Mei 1987 Nomor 3476/1987 dengan luas 1.430. 100 M² tercatat atas nama Pemohon Kasasi, berkedudukan di Jakarta, terletak di Desa Antapani Kecamatan Antapani, Kabupaten Bandung sekarang dikenal Kelurahan Antapani Wetan, Kelurahan Antapani, Kota Bandung sepanjang menyangkut tanah milik Termohon Kasasi yang luasnya 3.768 M² sesuai dengan hasil pengukuran petugas ukur dari pihak BPN dahulu Pembanding/Tergugat, dan bukan Berita Acara yang diterbitkan oleh BPN dahulu Pembanding/Tergugat Nomor : 520.1/1003/PHM/2007 tanggal 7 Agustus 2007, perihal : Berita Acara Pembatalan Permohonan Sertifikat sehubungan tanah yang dimohonkan Sertifikat oleh Termohon Kasasi tercakup dalam Sertifikat HPL No. 1 tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan ternyata objek sengketa diketahui dan diakui oleh Termohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2007 hal mana terbukti dengan adanya Laporan di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dengan bukti Laporan No. LP.190/II/2007/Sat.Ops tanggal 22 Februari 2007 tentang dugaan tindak pidana Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak Pemohon Kasasi. Sedangkan gugatan diajukan Termohon Kasasi tertanggal 16 Agustus 2007 yang tercatat dalam Register di Kepaniteraan "PTUN BDG" tanggal 20 Agustus 2007.

Bahwa apabila mengacu kepada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa terlebih lagi berdasarkan fakta hukum Termohon Kasasi mengetahui dan mengakui adanya objek sengketa pada tanggal 22 Februari 2007 yaitu

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Termohon Kasasi melaporkan adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Jelas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, dilihat dari jangka waktu sejak diketahuinya objek sengketa oleh Termohon Kasasi yaitu pada tanggal 22 Februari 2007 (pada saat dibuatnya laporan Polisi oleh Termohon Kasasi) dengan tanggal gugatan yaitu tanggal 16 Agustus 2007 yang tercatat di Kepaniteraan "PTUN BDG" tanggal 20 Agustus 2007 telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah UU No. 9 Tahun 2004. Terlebih lagi dibuatnya Laporan Polisi oleh Termohon Kasasi didasarkan pada kegiatan pemagaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap tanah dengan Sertifikat HPL No. 1 atas nama Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Judex Factie dalam pertimbangan hukum pada halaman 42 paragraf ke-3 dan ke-4 yang menyebutkan :

"... dst ... berdasarkan bukti P-21 yaitu Surat Polisi Nomor ... dst ... dst ... menurut hemat Majelis Hakim Penggugat belum mengetahui adanya objek sengketa" ;

"... dst ... bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keluarnya objek sengketa a quo"; adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan Judex Factie telah salah menerapkan hukum acara tentang pengajuan gugatan Tata Usaha Negara oleh sebab itu harus pertimbangan hukum Judex Factie tersebut harus dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai Dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan ini menolak putusan dan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah memberikan pertimbangan hukum dan memutus tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah salah dalam menerapkan hukum ;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menilai fakta dan bukti yang telah terungkap dalam persidangan perkara ini tidak obyektif sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, semua pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie telah dengan begitu saja mengambil alih dari gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sehingga terlihat sangat berat sebelah, tidak adil dan merugikan Pemohon Kasasi II dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi dengan tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti pihak Pemohon Kasasi II/Pemanding/Tergugat II Intervensi oleh karenanya bertentangan dengan asas "Audi Et Alteram Partem" dan sebab itu harus dibatalkan demi hukum ;
4. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah memberikan pertimbangan secara tidak teliti, secara tidak cermat dan tidak seksama dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan karena itu telah salah dalam menerapkan hukumnya oleh karena itu harus di batalkan demi hukum, pertimbangan hukum mana termuat pada halaman 6 paragraf ke-3 yang pada intinya mempertimbangkan :
- "....dst ... dst .tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung...dst....berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sudah tepat dan benar untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini,.dst...";*
5. Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru Berta telah tidak secara cermat dalam menilai, mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memutuskan perkara a quo, bukti-bukti surat mana adalah bukti surat T.II.Inv-4 s/d T.II.Inv-11. Perlu Pemohon Kasasi jelaskan terkait bukti-bukti surat dimaksud dalam hubungannya dengan proses diterbitkannya objek sengketa oleh BPN dahulu Pemanding/Tergugat, yaitu sebagai berikut :
- a. Bahwa bukti-bukti surat T.II.Intv-5, T.II.Intv-6, dan bukti surat T.II.Intv-8 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah merupakan bukti bahwa pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Antapani Blok Cibodas Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung dengan Nomor Persil 61 a S.II seluas \pm 4.320 M2 adalah Yaya Suhaya. Begitu pula bahwa hasil dari

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.



sidang pemeriksaan di tempat Judex Factie telah melihat secara jelas dan nyata bahwa tanah dengan identitas sebagaimana bukti T.II.Intv-5, T.II.Intv-6, dan bukti surat T.II. Intv-8 termasuk pada lahan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani Surat Ukur tanggal 2 Mei 1987 Nomor 3476/1987 dengan luas 1.430.100 M² tercatat atas nama Pemohon Kasasi ;

- b. Bahwa atas dasar bukti surat T.II.Intv-4, T.II.Intv-10, dan bukti surat T.II.Intv-11 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terbukti dan terungkap bahwa Yaya Suhaya selaku pemilik tanah telah melepaskan haknya dan telah dibebaskan oleh Pemohon Kasasi, oleh karena demikian terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani Surat Ukur tanggal 2 Mei 1987 Nomor 3476/1987 dengan luas 1.430.100 M² yang tercatat atas nama Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi berdasarkan bukti surat T.II.Intv-11 pada intinya menerangkan bahwa tanah negara seluas ± 4.230 M² yang terletak di Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung Propinsi Jawa barat yang kemudian digarap/dimilik oleh Yaya Suhaya termasuk tanah yang dibebaskan oleh Pemohon Kasasi pada tahun 1982.

Dengan demikian maka telah jelas bahwa Judex Factie "PTUN BDG" dan "PT TUN JKT" telah salah menerapkan hukum pembuktian, dan oleh karena itu harus dibatalkan.

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie "PTUN-BDG" pada halaman 45 paragraf ke-2 s/d paragraf ke-7 yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor : SK 65/HPL/DA/86 tanggal 21 Agustus 1986 dalam kolom status tanah terdiri dari nomor urut 1 sampai dengan 35 tidak terdapat Letter C/Kohir Nomor:816 bukti T-2 = P-14" ;

"Menimbang, bahwa lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor : SK 66/HPL/DA/86 tanggal 21 Agustus 1986 dalam kolom status tanah terdiri dari nomor urut 1 sampai dengan 45 tidak terdapat Letter C/Kohir Nomor:816 bukti T-3 = P-15 ; "

"Menimbang, bahwa lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor : SK 67/HPL/DA/86 tanggal 21 Agustus 1986 dalam kolom status tanah terdiri dari nomor urut 1 sampai dengan 83 tidak terdapat Letter C/Kohir Nomor: 816 bukti T-4 = P-16 = T.II.Int-11; "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor : SK 68/HPL/DA/86 tanggal 21 Agustus 1986 dalam kolom status tanah terdiri dari nomor urut 1 sampai dengan 231 tidak terdapat Letter C/Kohir Nomor : 816 bukti T-5 = P-17 ; "

"Menimbang, bahwa lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor : SK 69/HPL/DA/86 tanggal 21 Agustus 1986 dalam kolom status tanah terdiri dari nomor urut 1 sampai dengan 231 tidak terdapat Letter C/Kohir Nomor : 816 bukti T-6 = P-18 ; "

"Menimbang bahwa oleh karena dalam seluruh lampiran Surat Keputusan Dalam Negeri yang dimaksud tidak terdapat Letter C/Kohir Nomor : 816, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Letter C/Kohir Nomor : 816 tidak termasuk yang harus dibebaskan oleh Perum Perumnas; "

adalah merupakan pertimbangan hukum keliru karena Judex Factie telah tidak mempertimbangkan dengan cermat, teliti dan seksama, dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, hal mana dalam bukti surat T.II.Intv-11 berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor : SK 67/HPL/DA/86 tanggal 21 Agustus 1986 pada lampiran halaman 4 (empat) No. 81 secara nyata dan jelas menerangkan bahwa tanah negara yang terletak di Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung Propinsi Jawa barat yang kemudian digarap/dimilik oleh Yaya Suhaya termasuk tanah yang telah dibebaskan oleh Pemohon Kasasi yang dalam pelaksanaan pembebasan dan proses pensertifikatan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1 /Desa Antapani Surat Ukur tanggal 2 Mei 1987 Nomor 3476/1987 dengan luas 1.430.100 M² telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Judex Factie dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat a quo hanya mempertimbangkan bahwa dari bukti-bukti surat berupa SK Mendagri tersebut yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi dan berpendapat bahwa Kohir No. 816 tidak termasuk lahan yang dibebaskan Pemohon Kasasi, tidak tercantumnya data Kohir No. 816 dalam SK Menteri tersebut diatas tidaklah berarti semata-mata kemudian tanah/lahan tersebut/ tidak atau belum dibebaskan oleh Pemohon Kasasi, fakta-fakta hukum yang ada atas lahan dimaksud telah pernah dibebaskan oleh Pemohon Kasasi yang mekanisme dan prosedur perolehan Sertifikat Hak Pengelolaannya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka karena demikian pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana tertuang

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 45 paragraf ke-7 adalah pertimbangan hukum yang prematur dan oleh karena itu harus dibatalkan.

7. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 45 paragraf ke-8 yang pada intinya menyebutkan bahwa :

"... dst ... Gambar Situasi Nomor : 3478/1987 tanggal 2 Mei 1987 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani objek sengketa a quo faktanya melebihi seharusnya yang dibebaskan";

adalah pertimbangan hukum yang keliru. Sebagaimana bukti surat T.II.Intv-1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan hasil persidangan di tempat terungkap dengan jelas dan nyata bahwa tanah yang diklaim dan dimohonkan sertifikat kepada BPN dahulu Pemanding/Tergugat oleh Termohon Kasasi adalah termasuk lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemohon Kasasi dengan bukti kepemilikan berupa bukti surat T.II.Intv-1. dengan demikian maka jelas Gambar Situasi atas tanah/lahan dimaksud adalah masuk dalam Gambar Situasi Nomor : 3478/1987 tanggal 2 Mei 1987 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani yang telah tidak melebihi dari yang seharusnya, oleh karena demikian pertimbangan Judex Factie telah keliru dan harus dibatalkan demi hukum;

8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 46 paragraf ke-1 yang pada intinya menyebutkan bahwa :

"... dst ... dst.... maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Desa Antapani secara mutatis mutandis cacat yuridis sehingga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan dan Kepastian Hukum.. dst ... dst.. "

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie tersebut adalah didasarkan pada penilaian dan analisa secara sepotong-sepotong terhadap bukti surat T.II.Intv-11 yang diajukan Pemohon Kasasi, serta telah tidak secara menyeluruh dalam menilai dan menganalisanya yang otomatis akan menghasilkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru. Bukti surat T.II.Intv-11 pada konsideran Menimbang huruf a secara jelas menerangkan :

"a. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah terdiri dari tanah-tanah negara dan Milik Adat yang nomor, luas dan letaknya sebagaimana diuraikan dalam Daftar Lampiran Keputusan ini diperoleh Pemohon karena pembebasan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Akta Pembebasan/Pelepasan Hak tanggal 30 Nopember 1982 ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan hukum administratif dengan telah dibuatnya Berita Acara penyerahan berkas permohonan sertifikat atas nama Termohon Kasasi oleh pihak BPN dahulu Pembanding/Tergugat sebagaimana bukti surat T-14 yang diajukan BPN dahulu Pembanding/Tergugat merupakan fakta hukum bahwa terhadap sebidang tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Termohon Kasasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan dasar bahwa tanah tersebut termasuk pada luas tanah dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Desa Antapani sebagaimana bukti surat T.II.Intv-1. Perbuatan hukum administratif yang diambil BPN dahulu Pembanding/Tergugat tersebut diambil setelah melalui proses administratif dalam permohonan pensertifikatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang tidak lain untuk melindungi secara hukum pihak yang telah mempunyai sertifikat (dhi. Pemohon Kasasi) serta untuk adanya kepastian hukum. Maka karena demikian perbuatan hukum administratif dari BPN dahulu Pembanding/Tergugat adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB") yaitu bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang terhadap sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Desa Antapani secara yuridis telah sah dan tidak cacat hukum sehingga telah tidak bertentangan dengan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB") karena itu pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus ditolak demi hukum;

9. Bahwa atas dasar sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas maka telah jelas dan terang Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara formal telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara dan telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian dan oleh karena, itu harus dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I

bahwa mengenai alasan ad. 3 ini dapat dibenarkan, karena sebagai perbaikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai alasan ad. 4 ini tidak dapat dibenarkan, karena memori banding tidak mengikat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara a quo ;

bahwa mengenai alasan ad. 5 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II :

Dalam Eksepsi :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar ;
- bahwa gugatan Penggugat tidak lewat waktu ;

Dalam Pokok Perkara :

bahwa alasan ad. 4 tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap sudah tepat dan benar sebagai pertimbangannya sendiri ;

bahwa alasan-alasan ad. 2,3,5 s/d. ad. 9 tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, yaitu bahwa Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) didasarkan atas Surat Keputusan-Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, yang ternyata tanah adat dengan Kohir No. C : 816 (yang tumpang tindih dengan Kohir No. 817 milik Penggugat), tidak tercantum dalam lampiran Surat Keputusan-Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga cacat hukum, selanjutnya Sertifikat Hak Pengelolaan a quo diterbitkan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu melebihi luas yang seharusnya dimana seharusnya tidak mencakup tanah milik Penggugat, disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi I dan II yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG dan Pemohon Kasasi II : PERUM PERUMNAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG** dan Pemohon Kasasi II : **PERUM PERUMNAS** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 6 Juli 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

K e t u a :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Sumartanto, SH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 37 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)